

PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM YANG TERKAIT DENGAN UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA

Ridel Filbert Tuelah

pyschet@gmail.com

Tomy Sondakh, Debby Telly Antow

tellyantow04@gmail.com

Abstrak

Praktek penegakan hukum terkait ujaran kebencian di Indonesia masih menimbulkan kontroversi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penegakan hukum terhadap ujaran kebencian semakin ketat. Namun, seringkali kasus-kasus tersebut dianggap tidak adil dan tidak proporsional. Perlu adanya penegakan hukum yang tepat dan berkeadilan, serta upaya-upaya pencegahan ujaran kebencian melalui pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai toleransi dan menghargai perbedaan.

KATA KUNCI : Praktek penegakan hukum, ujaran kebencian, Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, pendidikan, sosialisasi, toleransi, perbedaan.

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Masalah Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Tentu jika melihat pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan

tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.

Pertanggung jawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari institusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting) dalam melaksanakannya.

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa). Kesengajaan, sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini;
- b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu; dan
- c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Kesengajaan ini yang terang terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya. Kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat

itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan semakin meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM), karenanya tidak heran jika Kapolri mengeluarkan surat edaran tersebut. Potensi terbesar dan merupakan sumber terbesar pemicu ujaran kebencian (hate speech) yaitu melalui media sosial seperti twitter, facebook, dan blog-blog independent, yang keberadaannya merupakan inovasi terbesar pada awal Abad 21 ini.

Media sosial tidak hanya sebagai media penghubung dan berbagi, media sosial juga mampu melakukan sebuah perubahan besar yang sering digunakan dalam bidang politik dan bidang yang lainnya. Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar yang memiliki ungkapan-ungkapan kata yang merupakan hal menghina dengan ujaran kebencian. Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang ingin dibahas oleh Penulis dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur ujar kebencian beralaku di Indonesia?
2. Bagaimana praktek dalam penegakan hukum ujar kebencian melalui penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum yang mengatur ujar kebencian berakal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Manfaat penelitian

1. Adapun manfaat yang diharapkan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Untuk memberikan pemahaman ketentuan hukum yang mengatur ujar kebencian berakal di Indonesia.
2. Untuk memberikan pemahaman penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Hal-hal yang dikaji dalam penelitian hukum normatif meliputi beberapa hal seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam

ilmu penelitian umumnya disebut bahan Hukum Sekunder.

3. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara inventarisasi, sinkronisasi, dan interpretasi sesuai kebutuhan penelitian. Inventarisasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai regulasi dan konsep yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sinkronisasi dilakukan untuk menilai bahan-bahan hukum yang telah diinventarisasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Interpretasi dilakukan dengan memberikan analisis serta menafsirkan bahan-bahan hukum tersebut dari berbagai sudut pandang agar menjawab permasalahan penelitian ini dengan tepat.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam empat bab yang masing-masing sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II. Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan tentang ketentuan hukum ujaran kebencian (Hate Speech) yang berlaku di Indonesia dan tinjauan umum tentang penegakan hukum.
- Bab III. Hasil Pembahasan. Bab ini memberikan bahasan tentang pengaturan hukum ujaran kebencian berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan praktik penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian.
- Bab IV. Penutup. Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran sesuai hasil dalam pembahasan sebelumnya.

3. Dellyana Shant., *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

4. H. Muchsin, S.H, *Ikhtisar Ilmu Hukum "Hukum dan Politik"*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006.

5. Machmud Shahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ketentuan Hukum Ujaran Kebencian (Hate Speech) Yang Berlaku di Indonesia

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Berbicara tentang hukum pidana tidak lepas kaitannya dengan subjek dari hukum pidana itu sendiri. Subjek dari hukum pidana dalam melakukan aktivitasnya dalam bermasyarakat seringkali melakukan penyimpangan. Hal ini tidak hanya membahayakan dirinya akan tetapi juga dapat merugikan orang lain. Agar terciptanya suatu tatanan masyarakat yang aman dan tertib maka dibutuhkan norma-norma serta ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk mengatur bagaimana anggota masyarakat melaksanakan aktivitasnya tanpa mengganggu kepentingan anggota masyarakat lainnya. Ketentuan-ketentuan tersebut haruslah memiliki sanksi yang bersifat memaksa. Artinya ketika seseorang melanggar ketentuan yang telah dibuat mala pelanggar akan diberikan hukuman. Berat ringannya hukuman tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukannya.

- a) Hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuannya tidaklah semata-mata hanya dengan menjatuhkan sanksi pidana akan tetapi juga dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Oleh sebab itu hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal yaitu usaha-usaha rasional dalam mencegah terjadinya kejahatan Komisi nasional hak asasi manusia (komnasham) dalam buku saku penanganan ujaran kebencian (Hate Speech) mengungkapkan ujaran kebencian (Hate Speech) sangat berbahaya. Karena: Merendahkan manusia lain Manusia adalah ciptaan Tuhan dan tidak ada seorang pun yang berhak merendahkan manusia dan kemanusiaan seorang pun yang merupakan ciptaan Tuhan.
- b) Menimbulkan kerugian materil dan korban manusia Data penelitian menunjukkan jumlah kerugian material dan korban kekerasan berbasis identitas lebih besar daripada kekerasan lainnya.

- c) Bisa berdampak pada konflik Hasutan untuk memusuhi orang atau kelompok bisa menimbulkan konflik, konflik ini bisa antar individu dan meluas menjadi konflik komunal atau antar kelompok
- d) Bisa berdampak pada pemusnahan kelompok (genosida) Hasutan kebencian ini bisa membuat stereotyping/pelabelan, stigma, pengucilan, diskriminasi, kekerasan.

Pada tingkat yang paling mengerikan bisa menimbulkan kebencian kolektif pembantaian etnis, pembakaran kampung atau pemusnahan (genosida) terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Skema dampak ujaran kebencian (Hate Speech): Ujaran kebencian Stereotyping/pelabelan Stigma. Prinsip-prinsip aturan hukum ujaran kebencian (Hate Speech) di Indonesia belum diatur secara khusus, akan tetapi pengaturannya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah digolongkan berdasarkan surat edaran Kapolri No. 6 Tahun 2015.

Berdasarkan surat edaran Kapolri No. 6 Tahun 2015 yang tergolong dalam ujaran kebencian (Hate Speech) yang diatur oleh kitab undang-undang hukum pidana yang mana terdapat di dalam pasal antara lain sebagai berikut:

a. Pasal 156 KUHP: Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

b. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP: 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada

waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

c. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP¹⁷: 1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu . Tidak semua ujaran dengan menggunakan kata benci dapat di kategorikan ujaran kebencian. Ujaran kebencian yang dimaksud dalam pasal-pasal dalam KUHP tersebut apabila:

a. Pasal 156-157 KUHP: Jika: Perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan dan usaha, baik langsung maupun tidak langsung. Kata golongan dalam pasal ini adalah salah satu dari: e). Suku f). Agama g). aliran keagamaan h). keyakinan/kepercayaan i) ras j) warna kulit k) antar golongan l) etnis m) gender n) orang dengan disabilitas (difabel) o) orientasi seksual, ekspresi gender;

b. pasal 310-311 KUHP: jika: dalam perbuatan penghinaan yang dilakukan mencakup sebagai berikut: 1. Penghinaan itu ditujukan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual, ekspresi gender, dan; 2. Penghinaan itu berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Terkait penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian, yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Kedua pasal dalam KUHP ini dinilai tidak tepat jika dimasukkan ke dalam Surat Edaran Hate Speech. Dalam artikel PERADI Luhut Imbau Kapolri Cabut SE Ujaran

Kebencian, Mantan Menteri Hukum dan HAM yang kini menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan PERADI versi Luhut, Amir Syamsuddin berpandangan bahwa Pasal 310 dan 311 KUHP tidak tepat dijadikan jeratan terhadap mereka yang melakukan penyebaran kebencian.¹⁸ Ini karena Pasal 310 dan Pasal 311 merupakan delik aduan yang bersifat ranah privat. Lagi pula, polisi tak akan dapat berbuat banyak sepanjang tak ada aduan dari pengadu. Yang berarti delik aduan yang diatur dalam pasal 72 sampai 75 KUHP yaitu: "suatu delik yang perkaranya baru dapat dituntut bila telah adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atas penuntutan tersebut. Tanpa adanya pengaduan, maka delik tersebut tidak dapat dituntut perkaranya.

B. Tinjauan Umum

Tentang Penegakan Hukum Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Hukum terutama dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, seperti penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat dapat menjadi sebuah kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pengguna dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mencapai atau menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat, baik untuk mencegah atau memberantas pelanggaran, maupun untuk mengambil tindakan setelah pelanggaran, di sisi lain bersifat preventif dan represif. Bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan hakim.

Dalam melakukan penegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Reschtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.²⁶ Dilihat dari pengertian pidana dalam arti luas (sebagai satu mata rantai proses), maka penerapan kebijakan atau kewenangan penegakan hukum pidana melalui beberapa proses yaitu:

- a) Penerapan kebijakan/kewenangan penyidikan;
- b) Penerapan kebijakan/kewenangan penuntutan;
- c) Penerapan kebijakan/kewenangan pemidanaan;
- d) Penerapan kebijakan/kewenangan pelaksanaan/eksekusi pidana.

Keempat tahap/proses itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral. Oleh karena itu keseluruhan sistem atau proses atau kewenangan penegakan hukum

pidana itupun harus terwujud dalam satu kesatuan kebijakan yang integral. Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa ada 3 (tiga) unsur bekerjanya hukum sebagai suatu sistem, yaitu (1) struktural, (2) substantif, dan (3) budaya hukum. Ketiga unsur itu tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.

HASIL PEMBAHASAN

A.Pengaturan Hukum Ujaran Kebencian Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan di Indonesia .

Pengaturan hukum mengenai ujaran kebencian yang didasarkan pada hukum di Indonesia telah di atur di dalam beberapa peraturan perundang undangan antara lain adalah, dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 16 juncto Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa suatu perbuatan tersebut di lakukan dengan ujaran yang berisi kata-kata atau kalimat tertentu, dimana dapat dinyatakan dengan ucapan sehingga dikatakan sebagai menyatakan perasaan dengan lisan. Isi dari perkataan yang dapat dinyatakan sebagai ujaran dengan rasa kebencian adalah sebagai berikut:

1. Sebuah pernyataan,
2. Mengenai suatu hal,
3. Mengandung permusuhan,
4. Mengandung kebencian, dan
5. Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia.

6. Mauludi, *Awas Hoax!: Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian dan Hoax*, PT. Elex Media Komputido, Jakarta, 2018.

7. Muladi, *Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009.

8. Raharjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987.

Syarat sebuah perkataan agar dapat dianggap sebagai pernyataan permusuhan, kebencian atau menghina atas suatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia dalam masyarakat Indonesia adalah dengan mendasarkan pada nilai-nilai moral, tata Susila dan ketaatan dalam pergaulan hidup masyarakat sebagai suatu bangsa yakni bangsa Indonesia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) dalam buku saku atas penanganan ujaran kebencian (hate speech) saying berbahaya dikarenakan :

1. Merendahkan manusia lain. Hal ini dikarenakan karena manusia merupakan ciptaan Tuhan dan tidak ada seorang pun yang dapat merendahkan manusia lainnya dan kemanusiaan seorang pun merupakan ciptaan Tuhan.
2. Menciptakan kerugian materiil dan memakan korban jiwa. Berdasarkan data penelitian, ditemukan fakta bahwa jumlah kerugian materiil dan korban kekerasan yang berdasarkan identitas lebih besar dari pada kekerasan lainnya.
3. Dapat berdampak pada konflik. Hasutan untuk memusuhi orang lain atau kelompok tertentu dapat melahirkan konflik, konflik ini dapat antar individu dan dapat meluas menjadi konflik komunal atau antar kelompok lainnya.
4. Dapat berdampak kepada pemusnahan kelompok (genosida). Hasutan atas kebencian ini dapat membuat stereotyping atau pelabelan, stigma, pengucilan, diskriminasi, kekerasan. Untuk tingkat yang paling mengerikan dapat melahirkan kebencian kolektif seperti pembantaian etnis, pembakaran kampung atau genosida, terhadap kelompok yang menjadi sasaran pada ujaran kebencian.

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) Nomor 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 dijelaskan lebih lanjut bahwa ujaran kebencian bisa berbentuk tindak pidana yang sudah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang

terdapat di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbentuk Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong dan semua Tindakan tersebut memiliki tujuan atau dapat berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial. Selanjutnya mengenai Revisi UU ITE yang baru dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 sudah diundangkan pada tanggal 25 November 2016. Hal ini sesuai dengan Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011 sehingga, semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini memiliki kekuatan hukum dan seluruh masyarakat Indonesia dinilai sudah mengetahui dan wajib melaksanakannya. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 memiliki amanat penting untuk masyarakat agar dapat membangun etika dalam penggunaan media sosial. Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tidak dimaksudkan untuk melarang orang-orang untuk berpendapat maupun mengkritisi melalui media sosial. Harus di pahami bahwa Pasal 28 E ayat (3) secara tegas mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan adalah hak asasi manusia (HAM) yang memang dilindungi oleh konstitusi. Tetapi harus dilihat juga pada pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang 30 Dasar Negara Republik Indonesia 1945, karena HAM bukanlah kebebasan tanpa batasan tetapi negara juga memiliki andil untuk mengatur batasannya, HAM seseorang perlu dibatasi oleh HAM orang lain sesuai dengan amanat Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Kebijakan hukum pidana sendiri terdiri dari tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi dan apabila memiliki kelemahan pada tahap formulasinya maka akan berdampak juga kepada tahap selanjutnya yakni tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Seperti dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE sering kali dianggap sebagai pasal yang multitafsir, sehingga pasal ini dalam penerapannya menjadi bermasalah. Ujaran kebencian di media sosial merupakan delik yang dirumuskan di dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini

mengatur mengenai perbuatan yang dianggap dapat menghasut, menyebarkan atau menyiarkan sebuah pernyataan yang menyinggung hal-hal penting seperti Suku, Agama, Ras, dan Atargolongan (SARA).

Terdapat dua unsur didalam delik ujaran kebencian yang dirumuskan pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE yakni unsur objektif dan subjektif.³⁴ Unsur subjektif dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE terdapat pada kata “dengan sengaja” yang berarti perbuatan itu di lakukan oleh pelaku secara sadar dan mengetahui perbuatan tersebut merupakan perbuatan terlarang. Selain itu, terdapat 4 unsur objektif yang dimiliki oleh pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu :

1. Dalam kalimat “tanpa hak”, “menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” dan “individu dan atau kelompok masyarakat tertentu yang didasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA).
2. “Dengan sengaja” adalah unsur kesalahan yang dapat menjadi suatu keharusan dalam ketentuan hukum, kesengajaan merupakan unsur yang di maksud didalam Pasal tersebut. Hal ini memiliki arti kesengajaan dalam beberapa jenisnya yang memiliki peluang untuk diterapkan pada maksud dari unsur kesengajaan tersebut, kesengajaan memiliki 2 artian yakni sebagai kemungkinan dan sebagai sebuah kepastian. Dimana pelaku tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai sehingga dicerminkan ke dalam perbuatannya. Perbuatan tersebut harus memiliki isu Suku, Agama, Ras, dan Atargolongan (SARA) yang menjadi hal penting sebagai bahan oleh pelaku agar dapat memunculkan perselisihan dan membuat rasa benci serta permusuhan didalamnya.
3. “tanpa hak” adalah unsur yang di berikan secara bersamaan dengan unsur subjektif yakni “dengan sengaja” hal ini memiliki arti bahwa penuntut umum harus dapat membuktikan kedua unsur tersebut secara sekaligus. Arti dari “tanpa hak” adalah pelaku melakukan perbuatannya dengan tidak didasarkan oleh hak maupun kewenangan. Isu Suku, Agama, Ras, dan

Atargolongan (SARA) adalah objek yang dituju dan disinggung oleh pelaku dalam mewujudkan tujuannya agar dapat melahirkan rasa kebencian dan permusuhan.

4. “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” yang berbentuk informasi berdasarkan UU ITE dengan memanfaatkan fasilitas jaringan internet atau sistem elektronik lainnya.

Objek yang menjadi tujuan pada perbuatan yang di maksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan “individu dan atau kelompok masyarakat tertentu yang didasarkan pada Suku, Agama, Ras, dan Atargolongan (SARA)” dimana dapat terjadi oleh siapa saja, korban yang dimaksud dalam persoalan ini adalah setiap orang dan atau kelompok masyarakat yang secara manusia memiliki jati diri atas dasar isu penting yang di maksud didalam pasal ini.

Pada sistem hukum di Indonesia sudah membentuk peraturan yang mengatur tentang kebebasan berpendapat baik melalui media sosial maupun secara langsung, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 dan 28 dimana peraturan mengenai keasusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, berita hoax, dan ujaran kebencian dengan dasar permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Golongan. Lalu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 207 dan 208 yang menjelaskan tentang penghinaan kepada penguasa dapat terkena pidana. Kebebasan berekspresi merupakan kebebasan yang merujuk pada sebuah hak untuk berbicara dengan bebas tanpa adanya sensor atau pembatasan dimana dalam menggunakan hak ini seluruh masyarakat harus memiliki prinsip bebas dan bertanggung jawab.

9. Sitompul Josua., *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta, 2012.*

10. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1985.*

11. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1989.*

12. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2010.*

Kebebasan berskripsi setidaknya dapat mencangkup 3 jenis ekspresi yakni:

1. Kebebasan untuk mencari informasi;
2. Kebebasan untuk menerima informasi;
3. Kebebasan untuk memberikan informasi (termasuk kebebasan berpendapat).

B.Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana yang Terkait dengan Ujaran Kebencian

Penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya membicarakan tentang bagaimana cara membuat peraturan hukum itu sendiri melainkan juga membicarakan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi dan mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dalam penegakan hukum tersebut.

Hukum adalah alat untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat "Law as a tool of social engineering". Dengan fungsi dan peran yang demikian, maka hukum menjadi suatu aspek penting dalam fungsi kontrol pelaksanaan pembangunan. Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (On Recht) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum dalam negara modern telah digambarkan dengan ciri-ciri birokratis, yang kelihatan terpisah dari fungsi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim sebagai pihak yang mengadili. Ketiga subsistem tadi merupakan suatu ikatan dalam 1 (satu) sistem penegakan hukum yang dikenal dengan criminal justice system. Sesuai dengan sistem peradilan Indonesia yang menganut sistem kontinental maka fungsi dari subsistem birokrasi hukum itu mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda yang lebih mengutamakan prosedural sehingga kadang-kadang kurang memperhatikan rasa keadilan dibanding dengan kepentingan kepastian hukumnya.

Penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian akan efektif apabila aparat penegak hukum dapat bekerja sama secara profesional dalam menegakkan hukum. Karena tugas, wewenang, dan tanggung jawab aparat penegak hukum berbeda-beda tetapi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Seperti dalam praktik penegakan hukum, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tuntutan oleh jaksa, sampai penjatuhan vonis melalui putusan hakim. Itu semua harus dilakukan secara profesional sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan. Kepolisian memiliki peran dalam proses peradilan yaitu berperan dari proses penyidikan hingga proses ke penahanan.

Mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (hate speech). Karena Surat Edaran tersebut merupakan peraturan intern yang dijadikan acuan dalam penanganan kasus ujaran kebencian. Dalam menegakkan hukum mengenai kasus ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran tersebut ada pembagian penanganan. Apabila kasus ujaran kebencian tersebut melanggar pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP maka kasus tersebut akan ditangani di bagian Krimum (Kriminal Umum). Sedangkan apabila kasus ujaran kebencian tersebut melanggar pasal-pasal yang terdapat di Undang-Undang lain di luar KUHP misalnya UU ITE maka kasus tersebut akan ditangani di bagian Krimsus (Kriminal Khusus).

Contoh kasus tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian yaitu kasus berita bohong yang ditangani oleh Polda DIY menyangkut nama Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ada seseorang bernama Rosyid Nur Rohim, 24 tahun, warga Okan Komerling Ulu Timur, Sumatera Selatan yang membuat berita bohong yang menyeret nama raja keraton Yogyakarta tersebut dan memberitakan bahwa raja keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu anti etnis tertentu, yaitu etnis cina.

13.Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.

14.Suhariyanto Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Dalam kasus tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memvonis Rosyid Nur Rohim dengan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan, selain itu Majelis Hakim juga menghukum dengan denda Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan penjara karena terbukti melanggar Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa terbukti sengaja menyebarkan rasa kebencian melalui media online tanpa hak sehingga dapat menimbulkan kebencian, perpecahan, mendiskreditkan etnis tertentu. Terdakwa menulis artikel yang tidak sesuai dengan fakta dan mengunggahnya ke sosial media. Tulisan tersebut menyudutkan etnis tertentu. Dengan diunggahnya artikel itu dapat menimbulkan dan memicu perpecahan bangsa dengan menyebarkan berita bohong. Dengan adanya contoh kasus yang dijelaskan oleh AKBP Teguh Wahono, S.H., M.H. terdakwa terbukti melanggar Pasal 45A ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Memperhatikan akan Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian. Karena tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur ujaran kebencian, yaitu:

1. Segala tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan lisan maupun tulisan. Dalam perkara ini terdakwa melakukan tindakan langsung dengan tulisan berupa artikel;
2. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar etnis. Dalam perkara ini terdakwa mengunggah artikel yang berisikan bahwa

seseorang (Sri Sultan Hamengku Buwono X) anti terhadap suatu etnis (Cina);

3. Yang merupakan tindakan menyebarkan informasi agar menimbulkan diskriminasi dan perpecahan bangsa. Dalam perkara ini tindakan yang dilakukan terdakwa dapat menimbulkan diskriminasi terhadap etnis tertentu dan menimbulkan perpecahan bangsa; dan
4. Yang dilakukan melalui suatu sarana. Dalam perkara ini terdakwa mengunggah artikel yang mengandung ujaran kebencian terhadap suatu etnis melalui sarana media sosial, yaitu membuat suatu situs web kemudian membagikan ke laman facebook.

Selain memenuhi unsur-unsur ujaran kebencian, terdakwa juga mencemarkan nama baik seseorang dan SARA karena telah menyeret nama Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk menyebarkan kebencian terhadap suatu etnis tertentu. Sultan mengaku sedih dan prihatin dicatut namanya dalam situs yang dilaporkan. Dalam judul Metronews.tk yang beredar di sosial media tertulis, "Sri Sultan Hamengkubuwono: Maaf Bukan Sara Tapi Cina dan Keturunannya Tidak Pantas Jadi Pemimpin di Bumi Nusantara. Fakta Sejarah, Tionghoa adalah Satu-satunya Penghianat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tahap penegakan hukum pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dimulai dari kepolisian hingga sampai ke ranah pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan hukum dan menerapkan norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas untuk menegakkan hukum, aparat penegak hukum harus tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Suyatno, aparat penegak hukum sudah menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sudah pasti aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum berlandaskan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tidak boleh bertentangan satu sama lain. Dalam menegakkan hukum terkait ujaran kebencian, aparat penegak hukum seperti jaksa penuntut umum menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang terkait dengan ujaran kebencian.⁴¹ Sebagai praktisi hukum atau aparat penegak hukum bahwa dalam menjalankan fungsinya dalam menegakkan hukum tidak berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi dan jaksa penuntut umum. Dalam menegakkan hukum harus berlandaskan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dalam UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ada beberapa ketentuan yang bisa menjadi rujukan. Pasal 14 ayat (1) berbunyi⁴²: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Dengan demikian hukum yang tidak ada atau kurang jelas, tidak dapat dijadikan alasan penolakan bagi Hakim terhadap suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan untuk diadili. Selain itu terdapat Pasal 5 ayat (1) berbunyi⁴³: Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Pasal 5 ayat (1) ini tentunya lebih luas ruang lingkungannya dibandingkan Pasal 20 AB, yang menyebutkan Hakim mengadili menurut Undang-undang, karena pengertian “hukum” di sini bisa dalam arti hukum tertulis (perundang-undangan) maupun hukum yang tidak tertulis (hukum adat atau kebiasaan). Pentingnya Hakim memperhatikan hukum tidak tertulis ini dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks menangani perkara tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ujaran kebencian, mulai dari Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang

Penanganan Ujaran kebencian (hate speech), KUHP, sampai undang-undang lain yang mengatur tentang ujaran kebencian. Sebagai praktisi hukum pihak kepolisian harus menelaah secara baik dan benar pada saat tahap penyelidikan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut ke tahap penyidikan. Setelah tahap penyelidikan sudah dilakukan dan didapat bukti yang cukup, maka selanjutnya akan dilimpah ke tahap penyidikan. Jika ada hukum yang tidak jelas, sambungannya, maka sebagai aparat penegak hukum boleh melakukan interpretasi hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data diatas penulis menarik kesimpulan bahwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial terdapat dua perspektif, dimana ada sekelompok masyarakat yang beranggapan bahwa tindakan mengemukakan pendapat atau kritik terhadap suatu tokoh atau kelompok melalui media sosial bukanlah suatu tindak pidana melainkan hanya ungkapan yang dinyatakan secara terbuka, namun ada juga pihak (terutama pihak yang menjadi objek kritikan) menganggap hal tersebut merupakan tindakan yang merugikan bagi mereka sehingga saat ia merasa dirinya dikritik dan ia tidak terima maka ia akan melakukan pengaduan ke pihak polisi dengan dasar tuntutan pencemaran. nama baik. Disinilah peran penegak hukum untuk menilai dan melakukan tindak lanjut, apakah tindakan mengkritik tersebut hanya sebatas mengemukakan pendapat atau tergolong sebagai tindakan pencemaran nama baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang bisa diterapkan dalam menangani kasus ujaran kebencian dapat dilihat kedalam dua unsur pada delik ujaran kebencian yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektifnya ada tanpa hak, dengan sengaja, menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, dilakukan oleh individu dan/atau kelompok

masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Sedangkan untuk unsur subjektif dapat dibuktikan dengan adanya perbuatan dengan sengaja atau secara sadar dan mengetahui perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang terlarang.

2. Penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tindak pidana tersebut. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana, aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa Penuntut Umum, maupun Hakim harus tetap memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yaitu harus memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan menjamin kepastian hukum. Ketiga hal tersebut harus dijalankan secara proporsional. Tidak boleh hanya memperhatikan dari satu aspek atau dua aspek saja, melainkan ketiga aspek tersebut harus seimbang agar tidak menimbulkan ketimpangan hukum.

B. Saran

Sebagai yang menjadi saran dari peneliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Setelah menganalisis fakta dan bukti mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang bisa diterapkan dalam menangani kasus ujaran kebencian dapat mengontrol masyarakat agar tidak berlebihan dalam memberikan ujaran karena walaupun Indonesia merupakan negara yang memberikan kebebasan berekspresi kepada rakyatnya tetapi pada kenyataannya pemerintah sebenarnya tidak memberikan hak untuk beropini dan kritik secara utuh.
2. Karena zaman ini telah memasuki banyaknya teknologi canggih yang ada, diharapkan para aparat penegak hukum dapat memanfaatkannya dengan baik guna memberikan informasi seputar perbuatan ujaran kebencian dan untuk mencegah perbuatan ujaran kebencian.

DAFTAR PUSTAKA

Anwari Imron,. Penerapan Hukum Pidana Kini Dan Masa Mendatang, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

Chazawi Adami,. Hukum Pidana Positif Penghinaan, Cetakan II Edisi Revisi, MediaNusa Creative, Malang, 2016.

Dellyana Shant,. Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988.

H. Muchsin, S.H, Ikhtisar Ilmu Hukum "Hukum dan Politik", Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006.

Machmud Shahrul. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Mauludi, Awaz Hoax!: Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian dan Hoax, PT. Elex Media Komputido, Jakarta, 2018.

Muladi, Hak Asasi Manusia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009.

Raharjo Satjipto, Masalah Penegakan Hukum, Alumni, Bandung, 1987.

Sitompul Josua,. Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1985.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1989.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2010.

Sugeng , Hukum Telematika Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020. Suhariyanto Budi, Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Sunarso, S,. Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.54

Sunaryo Siswanto, Penegakkan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum), PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Peraturan Perundang-Undang, Jurnal, Internet Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Azhar dan Sopoyono, Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial, Jurnal

Pembangunan Hukum Indonesia, Vol .2 , No.2 (Mei, 2020). KOMNASHAM RI, Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech), KOMNASHAM, Jakarta, 2015.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt563accb796101/> keberlakuan-se-diakses pada tanggal 24 juli 2022

<http://jateng.metrotvnews.com/peristiwa/zNPdEaXN-sri-sultan-hb-x> laporkan metronews-tk-ke-polisi, diakses pada tanggal 7 Januari 202